



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR :482/12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA *WEBSITE* SUKOHARJOKAB.GO.ID
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan *website* sukoharjokab.go.id, perlu membentuk Tim Teknis Pengelola *Website* sukoharjokab.go.id Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola *Website* sukoharjokab.go.id Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan pengelolaan *website* sukoharjokab.go.id Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI SUKOHARJO,



Wardoyo Wijaya
WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 482/12 Tahun 2021
Tanggal : 4 Januari 2021

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLA WEBSITE SUKOHARJOKAB.GO.ID
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh kegiatan
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
6	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7	Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi <i>E-government</i> pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Seksi Infrastruktur pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Aplikasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Seksi Database dan Statistik pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Seksi Sandi dan Keamanan Informasi pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Seksi Telekomunikasi pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
23	Fungsional Badan Penelitian Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya



BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

9